



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR **553** TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN BANTUAN ANGGARAN
UNTUK KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019
DALAM RANGKA OPERASI LILIN NATAL 2022 DAN TAHUN BARU 2023
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan Proposal dari Polres Bolaang Mongondow tanggal 6 Desember 2022, Proposal dari Polres Kotamobagu tanggal 7 Desember 2022, Proposal dari Kodim 1303/BM tanggal 15 Desember 2022, beserta Instansi Pemerintah terkait yaitu Badan Penanggulangan Bencana, Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar serta Dinas Perhubungan, perihal Permohonan bantuan Anggaran Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dalam rangka Operasi Lilin Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 di Kabupaten Bolaang Mongondow, dipandang perlu memberikan bantuan anggaran;
- b. bahwa dalam pemberian bantuan anggaran bagi Polres Bolaang Mongondow, Polres Kotamobagu, Kodim 1303/BM dan Instansi Pemerintah terkait Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar serta Dinas Perhubungan pada kegiatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dalam rangka Operasi Lilin Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 di Kabupaten Bolaang Mongondow harus memiliki dasar hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan bencana non alam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana Nasional.
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pada kondisi Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan bantuan Anggaran bagi Polres Bolaang Mongondow, Polres Kotamobagu, Kodim 1303/BM dan Instansi Pemerintah terkait Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar serta Dinas Perhubungan pada Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dalam Rangka Operasi Lilin Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 di Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran Covid-19 dalam Rangka Operasi Lilin Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 di Kabupaten Bolaang Mongondow oleh Polres Bolaang Mongondow, Polres Kotamobagu, Kodim 1303/BM dan Instansi Pemerintah terkait Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar serta Dinas Perhubungan akan dilaksanakan mulai pada tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 pada pos anggaran Belanja Tidak Terduga.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal **20 Desember** 2022
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BPBD	
2.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 553 TAHUN 2022

TANGGAL : 20 Desember 2022

TENTANG : PENETAPAN BANTUAN ANGGARAN UNTUK PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DALAM RANGKA OPERASI LILIN NATAL 2022 DAN TAHUN BARU 2023 DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

RINCIAN BANTUAN ANGGARAN BAGI POLRES BOLAANG MONGONDOW, POLRES KOTAMOBAGU, KODIM 1303/BM DAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DAMKAR SERTA DINAS PERHUBUNGAN UNTUK PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DALAM RANGKA OPERASI LILIN NATAL 2022 DAN TAHUN BARU 2023 DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

a. POLRES BOLAANG MONGONDOW

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH SATUAN
1.	Transportasi				Rp200.000.000,00
	Uang Transportasi (200 org x 1 Kali x 10 Hari)	Org/Kl/Hr	2.000	Rp 100.000,00	Rp 200.000.000,00
2.	Makan dan Minum				Rp150.000.000,00
	Uang Makan (200 Org x 3 Kali x 10 Hari)	Org/Kl/Hr	6.000	Rp 25.000,00	Rp150.000.000,00
	J U M L A H				Rp350.000.000,00

b. POLRES KOTAMOBAGU

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH SATUAN
1.	Transportasi				Rp46.000.000,00
	Uang Transportasi (46 org x 1 Kali x 10 Hari)	Org/Kl/Hr	460	Rp 100.000,00	Rp46.000.000,00
2.	Makan dan Minum				Rp 34.500.000,00
	Uang Makan (46 Org x 3 Kali x 10 Hari)	Org/Kl/Hr	1.380	Rp 25.000,00	Rp 34.500.000,00
	J U M L A H				Rp80.500.000,00

c. KODIM 1303 BOLAANG MONGONDOW

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH SATUAN
1.	Transportasi				Rp46.000.000,00
	Uang Transportasi (46 org x 1 Kali x 10 Hari)	Org/Kl/Hr	460	Rp 100.000,00	Rp46.000.000,00
2.	Makan dan Minum				Rp 34.500.000,00
	Uang Makan (46 Org x 3 Kali x 10 Hari)	Org/Kl/Hr	1.380	Rp 25.000,00	Rp 34.500.000,00
	J U M L A H				Rp80.500.000,00

d. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DAMKAR SERTA DINAS PERHUBUNGAN

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH SATUAN
1.	Transportasi				Rp26.000.000,00
	Uang Transportasi BPBD (10 org x 1 Kali x 10 Hari)	Org/Kl/Hr	100	Rp 100.000,00	Rp10.000.000,00
	Uang Transportasi Sat.Pol-PP (8 org x 1 Kali x 10 Hari)	Org/Kl/Hr	80	Rp 100.000,00	Rp8.000.000,00
	Uang Transportasi Dishub (8 org x 1 Kali x 10 Hari)	Org/Kl/Hr	80	Rp 100.000,00	Rp8.000.000,00
2.	Makan dan Minum				Rp 19.500.000,00
	Uang Makan BPBD (10 Org x 3 Kali x 10 Hari)	Org/Kl/Hr	300	Rp 25.000,00	Rp 7.500.000,00
	Uang Makan Sat. Pol-PP (8 Org x 3 Kali x 10 Hari)	Org/Kl/Hr	240	Rp 25.000,00	Rp 6.000.000,00
	Uang Makan Dishub (8 Org x 3 Kali x 10 Hari)	Org/Kl/Hr	240	Rp 25.000,00	Rp 6.000.000,00
	J U M L A H				Rp45.500.000,00

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



M. M. MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BPBD	
2	KEPALA BAGIAN HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	